BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANDEGLANG

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANDEGLANG
NOMOR: 36/HK.01.01/K.BT-02/8/2026

TENTANG
PELAYANAN PENERIMAAN INFORMASI AWAL DUGAAN PELANGGARAN

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas, wewenang,dan kewajiban Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran Pemilu serta memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam penyampaian informasi awal dugaan pelanggaran, perlu diselenggarakan pelayanan penerimaan informasi awal dugaan pelanggaran secara efektif, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa untuk memberikan kepastian penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dalam penyampaian informasi awal dugaan pelanggaran, diperlukan standar pelayanan yang menjadi pedoman bagi penyelenggara pelayanan dan masyarakat penerima layanan;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, informasi awal dugaan pelanggaran yang diterima oleh Bawaslu menjadi bagian dari mekanisme penanganan dugaan pelanggaran Pemilu;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Standar Pelayanan Penerimaan Informasi Awal Dugaan Pelanggaran.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;

https://jdih.bawaslu.go.id
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum mengenai Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai ketentuan yang berlaku.

Memperhatikan : 1. Hasil rapat pimpinan Bawaslu mengenai penyusunan dan penetapan Standar Pelayanan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum
2. Hasil evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
3. Berita Acara Pembahasan Standar Pelayanan Penerimaan Informasi Awal Dugaan Pelanggaran pada Badan Pengawas Pemilihan Umum.
4. Rekomendasi dan/atau masukan dari unit kerja terkait dalam penyusunan Standar Pelayanan Penerimaan Informasi Awal Dugaan Pelanggaran.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PENERIMAAN INFORMASI AWAL DUGAAN PELANGGARAN.

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Penerimaan Informasi Awal Dugaan Pelanggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

https://jdih.bawaslu.go.id
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEDUA : Standar Pelayanan Penerimaan Informasi Awal Dugaan Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU menjadi pedoman bagi pelaksana pelayanan dalam memberikan layanan penerimaan informasi awal dugaan pelanggaran kepada masyarakat.

KETIGA : Pelaksanaan Standar Pelayanan Penerimaan Informasi Awal Dugaan Pelanggaran dilaksanakan secara profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Pelaksana pelayanan wajib memberikan pelayanan sesuai standar yang telah ditetapkan serta melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan terhadap penyelenggaraan pelayanan.

Ditetapkan di pandeglang
Pada tanggal 05 Juli 2026

Ketua,

FEBRI SETIADI

https://jdih.bawaslu.go.id

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG
NOMOR: 36/HK.01.01/K.BT-02/8/2026

TENTANG
STANDAR PELAYANAN PENERIMAAN INFORMASI AWAL DUGAAN PELANGGARAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. UMUM

Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang memiliki tugas melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran Pemilu serta sengketa proses Pemilu, memiliki kewajiban memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka mendukung pelaksanaan Pemilu yang demokratis, berintegritas, dan berkualitas.

Dalam melaksanakan tugas pengawasan, Bawaslu menerima informasi dari masyarakat, peserta Pemilu, pemantau Pemilu, maupun pihak lain yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Pemilu. Informasi awal dugaan pelanggaran tersebut menjadi salah satu sumber bagi Bawaslu dalam melakukan kajian, penelusuran, dan tindak lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelayanan Penerimaan Informasi Awal Dugaan Pelanggaran merupakan bentuk pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Bawaslu untuk memberikan kemudahan akses kepada masyarakat dalam menyampaikan informasi terkait dugaan pelanggaran Pemilu. Pelayanan ini dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, profesionalitas, independensi, kepastian prosedur, dan perlindungan terhadap informasi yang disampaikan.

Untuk menjamin terselenggaranya pelayanan yang efektif, transparan, dan berkualitas, diperlukan Standar Pelayanan Penerimaan Informasi Awal Dugaan Pelanggaran sebagai pedoman bagi pelaksana pelayanan dan masyarakat pengguna layanan. Standar pelayanan ini menjadi acuan dalam pelaksanaan penerimaan, pencatatan, pengelolaan, serta tindak lanjut informasi awal dugaan pelanggaran sesuai dengan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.

Dengan adanya Standar Pelayanan Penerimaan Informasi Awal Dugaan Pelanggaran diharapkan pelayanan kepada masyarakat dapat terlaksana secara cepat, tepat, mudah diakses, tidak diskriminatif, serta mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pengawasan Pemilu.

https://jdih.bawaslu.go.id
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Standar Pelayanan Penerimaan Informasi Awal Dugaan Pelanggaran ini dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan bagi penyelenggara pelayanan dalam melaksanakan penerimaan informasi awal dugaan pelanggaran Pemilu secara tertib, terukur, transparan, dan akuntabel.

Standar pelayanan ini juga dimaksudkan untuk memberikan kepastian kepada masyarakat mengenai persyaratan, prosedur, jangka waktu, mekanisme pelayanan, serta tindak lanjut atas informasi awal dugaan pelanggaran yang disampaikan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum.Tujuan Untuk menjadi acuan dalam pemberian pelayanan bagi penerima layanan dan guna menjamin kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;Untuk memberikan informasi bagi setiap warga negara dan penerima layanan mengenai tata cara pelayanan publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum.

C. RUANG LINGKUP

Standar Pelayanan Penerimaan Informasi Awal Dugaan Pelanggaran ini mengatur tata cara penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dalam penyampaian informasi awal mengenai dugaan pelanggaran Pemilu, mulai dari penerimaan informasi sampai dengan proses tindak lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ruang lingkup pelayanan meliputi:

a. Penerimaan Informasi Awal Dugaan Pelanggaran
   Meliputi penerimaan informasi yang disampaikan oleh masyarakat, peserta Pemilu, pemantau Pemilu, maupun pihak lain yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Pemilu melalui mekanisme yang disediakan oleh Bawaslu
b. Pemeriksaan Awal dan Pencatatan Informasi
   Meliputi penerimaan, verifikasi administrasi awal, pencatatan informasi dalam administrasi penanganan pelanggaran, serta pengelolaan dokumen pendukung sesuai ketentuan yang berlaku.
c. Penyampaian Informasi kepada Unit yang Berwenang
   Meliputi penyampaian informasi awal kepada unit kerja yang menangani penanganan pelanggaran untuk dilakukan kajian dan/atau tindak lanjut sesuai kewenangan Bawaslu.
d. Penelusuran dan Tindak Lanjut Informasi Awal
   Meliputi proses tindak lanjut terhadap informasi awal berdasarkan hasil rapat pleno dan ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.
e. Pengelolaan Administrasi dan Dokumentasi Pelayanan
   Meliputi pencatatan, penyimpanan, pengamanan, dan pengarsipan dokumen penerimaan informasi awal dugaan pelanggaran.

f. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan Pelayanan

https://jdih.bawaslu.go.id
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Meliputi mekanisme penyampaian, pencatatan, evaluasi, dan tindak lanjut terhadap pengaduan, saran, dan masukan dari masyarakat terkait penyelenggaraan pelayanan.

Standar Pelayanan ini berlaku bagi seluruh pelaksana pelayanan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam memberikan layanan penerimaan informasi awal dugaan pelanggaran serta bagi masyarakat sebagai pengguna layanan.

https://jdih.bawaslu.go.id

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB II
STANDAR PELAYANAN

1. PENERIMAAN PENYAMPAIAN INFORMASI AWAL

KOMPONEN PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)		
1.	Persyaratan	1. Penyampai informasi menyampaikan informasi awal dugaan pelanggaran secara langsung di kantor Bawaslu atau melalui saluran resmi yang disediakan Bawaslu sesuai ketentuan. 2. Waktu penyampaian informasi: a. Senin–Kamis: pukul 08.00–16.00 WIB. b. Jumat: pukul 08.00–16.30 WIB. b. Pada masa tenang, pemungutan suara,dan penghitungan suara, pelayanan dapat dilaksanakan selama 24 (dua puluh empat) jam sesuai kebutuhan tahapan. 3. Penyampai informasi merupakan Warga Negara Indonesia atau pihak yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Pemilu/Pemilihan. 4. Informasi yang disampaikan paling sedikit memuat: a. uraian atau kronologi dugaan pelanggaran; b. waktu dan tempat terjadinya dugaan pelanggaran; c. bukti awal atau informasi pendukung apabila tersedia.
2.	Sistem Mekanisme dan prosedur	1. Penyampai informasi datang ke Kantor Bawaslu atau menyampaikan informasi melalui saluran resmi yang disediakan Bawaslu. 2. Petugas pelayanan menerima informasi awal dugaan pelanggaran dan memberikan penjelasan mengenai mekanisme penyampaian informasi. 3. Petugas melakukan pencatatan informasi awal ke dalam Formulir Model B.8 (Informasi Awal Dugaan Pelanggaran) sesuai Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022. 4. Informasi awal disampaikan kepada Divisi Penanganan Pelanggaran untuk dilakukan telaah awal. 5. Bawaslu melaksanakan rapat pleno untuk menentukan apakah informasi awal ditindaklanjuti melalui penelusuran atau tidak. 6. Apabila diputuskan untuk ditindaklanjuti, Ketua Bawaslu menerbitkan Surat Tugas Penelusuran kepada petugas

https://jdih.bawaslu.go.id
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		yang ditunjuk. 7. Hasil penelusuran dituangkan dalam Laporan Hasil Penelusuran sebagai dasar penanganan lebih lanjut sesuai ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022.
3.	Jangka waktu Pelayanan	1. Penerimaan dan pencatatan informasi awal dugaan pelanggaran dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) menit sejak penyampai informasi diterima oleh petugas pelayanan, dengan syarat informasi dan dokumen pendukung telah lengkap. 2. Apabila diperlukan klarifikasi awal atau terdapat kendala administrasi, jangka waktu pelayanan dapat disesuaikan dengan kondisi yang ada. 3. Informasi awal yang telah dicatat selanjutnya diteruskan kepada Divisi Penanganan Pelanggaran untuk diproses sesuai mekanisme dalam Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022.
4.	Biaya /Tarif	Tidak dipungut biaya (Rp0,-/Gratis).Seluruh proses pelayanan penerimaan informasi awal dugaan pelanggaran, mulai dari penyampaian informasi, pencatatan informasi awal, hingga pemberian tanda bukti penerimaan informasi (apabila diperlukan), tidak dikenakan biaya kepada penyampai informasi. Biaya operasional pelayanan dibebankan pada anggaran Bawaslu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5.	Produk Pelayanan	1. Penerimaan informasi awal dugaan pelanggaran Pemilu/Pemilihan dari masyarakat atau pihak yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran. 2. Pencatatan informasi awal dalam Formulir Model B.8 (Informasi Awal Dugaan Pelanggaran) sesuai ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022. 3. Tersedianya administrasi penerimaan informasi awal sebagai bahan untuk dilakukan kajian dan/atau tindak lanjut sesuai kewenangan Bawaslu. 4. Pemberian informasi mengenai tindak lanjut proses penerimaan informasi awal kepada penyampai informasi sesuai ketentuan yang berlaku.
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Pengaduan, saran, dan masukan terkait pelayanan penerimaan informasi awal dugaan pelanggaran dapat disampaikan melalui:

https://jdih.bawaslu.go.id
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		a. Datang langsung ke Kantor Bawaslu; b. Kotak pengaduan/saran yang tersedia pada ruang pelayanan; c. Surat tertulis yang ditujukan kepada Bawaslu; d. Surat elektronik (email) resmi Bawaslu; e. Kanal pengaduan resmi lainnya yang disediakan Bawaslu. 2. Setiap pengaduan, saran, dan masukan yang diterima dicatat dan dilakukan verifikasi oleh petugas pelayanan. 3. Pengaduan terkait pelayanan ditindaklanjuti oleh pejabat/petugas yang berwenang sesuai mekanisme pengelolaan pengaduan yang berlaku. 4. Penyampaian tanggapan atau tindak lanjut atas pengaduan diberikan sesuai ketentuan dan standar pelayanan yang berlaku. 5. Evaluasi terhadap pengaduan, saran, dan masukan digunakan sebagai bahan perbaikan kualitas pelayanan penerimaan informasi awal dugaan pelanggaran.
KOMPONEN PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
7.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang. 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum. 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum yang mengatur tentang organisasi, tata kerja, dan pelaksanaan tugas serta kewenangan Bawaslu sesuai

https://jdih.bawaslu.go.id
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		dengan ketentuan yang berlaku.
8.	Sarana Prasarana dan fasilitasi	1. Ruang Pelayanan Tersedia ruang penerimaan informasi awal dugaan pelanggaran yang mudah diakses oleh masyarakat, nyaman, aman, dan menjaga kerahasiaan penyampaian informasi. 2. Sarana Pelayanan Administrasi a. Meja dan kursi pelayanan; b. Komputer/laptop dan printer; c. Alat tulis kantor (ATK); d. Formulir penerimaan informasi awal; e. Register informasi awal dugaan pelanggaran (Formulir Model B.8) f. Lemari/ruang penyimpanan arsip dokumen. 3. Sarana Pendukung Teknologi Informasi a. Jaringan internet; b. Surat elektronik (email) resmi; c. Website atau kanal layanan resmi Bawaslu; d. Perangkat komunikasi untuk menerima informasi masyarakat. 4. Fasilitas Pendukung Pelayanan a. Papan informasi/alur pelayanan; b. Standar pelayanan dan maklumat pelayanan; c. Kotak pengaduan/saran; d. Ruang tunggu pelayanan; e. Fasilitas bagi penyandang disabilitas sesuai ketersediaan sarana. 5. Fasilitas Keamanan dan Kenyamanan a. CCTV (apabila tersedia); b. Pengamanan dokumen pelayanan; 6. c.Ruang pelayanan yang mendukung perlindungan kerahasiaan informasi.
9.	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami ketentuan peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan, khususnya mengenai penanganan temuan dan laporan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022. 2. Memahami mekanisme penerimaan, pencatatan, administrasi, dan tindak lanjut informasi awal dugaan pelanggaran. 3. Memiliki kemampuan melakukan pelayanan publik

https://jdih.bawaslu.go.id
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		secara profesional, ramah, transparan, dan tidak diskriminatif. 4. Mampu melakukan komunikasi dan klarifikasi awal terhadap informasi yang disampaikan oleh masyarakat. 5. Mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi dan aplikasi pendukung administrasi pelayanan. 6. Memahami tata cara pengelolaan dokumen, arsip, serta menjaga kerahasiaan informasi dan identitas penyampai informasi sesuai ketentuan yang berlaku. 7. Memiliki integritas, kecermatan, tanggung jawab, serta menjunjung prinsip independensi dan profesionalitas dalam melaksanakan tugas pelayanan.
10.	Jumlah Pelaksana	1. Minimal 2 (dua) orang pelaksana, yang terdiri dari: a. Petugas penerima layanan/informasi awal yang bertugas menerima, memberikan penjelasan, dan melakukan pencatatan informasi awal dugaan pelanggaran. b. Petugas administrasi atau staf penanganan pelanggaran yang bertugas membantu proses administrasi, dokumentasi, dan penyampaian informasi kepada pejabat yang berwenang. 2. Dalam pelaksanaan tugas, jumlah pelaksana dapat disesuaikan dengan kebutuhan, tahapan Pemilu/Pemilihan, beban pelayanan, serta ketersediaan sumber daya manusia pada masing-masing tingkatan Bawaslu.
11.	Jaminan Pelayanan	1. Pelayanan penerimaan informasi awal dugaan pelanggaran dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta prinsip penyelenggaraan Pemilu yang berintegritas. 2. Setiap informasi awal dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh masyarakat diterima, dicatat, dan diproses sesuai mekanisme yang diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022. 3. Pelayanan diberikan secara profesional, transparan, akuntabel, cepat, tepat, dan tidak diskriminatif. 4. Petugas pelayanan memberikan informasi dan penjelasan mengenai mekanisme penerimaan informasi awal dugaan pelanggaran sesuai

https://jdih.bawaslu.go.id
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		kewenangan Bawaslu. 5. Bawaslu menjamin tidak adanya pungutan biaya dalam pelayanan penerimaan informasi awal dugaan pelanggaran. 6. Informasi dan dokumen yang diterima dikelola secara tertib serta dijaga kerahasiaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
12.	Jaminan Keamanan dan keselamatan	1. Bawaslu menjamin keamanan dan kenyamanan penyampai informasi selama proses penerimaan informasi awal dugaan pelanggaran. 2. Identitas penyampai informasi dan dokumen/informasi yang disampaikan dijaga kerahasiaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Pengelolaan dokumen penerimaan informasi awal dilakukan secara tertib melalui pencatatan, penyimpanan, dan pengarsipan sesuai tata kelola administrasi yang berlaku. 4. Petugas pelayanan memberikan layanan secara profesional, tidak diskriminatif, dan menghindari tindakan yang dapat menghambat atau merugikan penyampai informasi. 5. Sarana dan prasarana pelayanan disediakan untuk mendukung keamanan, kenyamanan, dan keselamatan masyarakat serta petugas selama proses pelayanan berlangsung. 6. Apabila terdapat kondisi yang berpotensi mengganggu keamanan pelayanan, Bawaslu melakukan langkah pengamanan sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.
13.	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksanaan dilakukan secara berkala, dengan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun pada tahun penyelenggaraan tahapan Pemilihan Umum. . 2. Evaluasi dilakukan melalui: a. monitoring dan supervisi oleh pimpinan/pejabat yang berwenang; b. pemeriksaan administrasi penerimaan informasi awal dan kelengkapan dokumentasi pelayanan; c. evaluasi terhadap ketepatan waktu, prosedur, dan

https://jdih.bawaslu.go.id
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		kualitas pelayanan; d. analisis pengaduan, saran, dan masukan dari masyarakat. 3. Hasil evaluasi menjadi bahan perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan penerimaan informasi awal dugaan pelanggaran. 4. Evaluasi kinerja pelaksana dilaksanakan secara berkala dan/atau setelah tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai kebutuhan organisasi.

https://jdih.bawaslu.go.id

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB III
PENUTUP

Demikian pelayanan penerimaan informasi awal dugaan pelanggaran ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya memastikan setiap informasi yang diterima ditangani secara profesional, objektif, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seluruh informasi yang disampaikan akan melalui proses verifikasi dan tindak lanjut sesuai mekanisme yang telah ditetapkan.

Diharapkan pelayanan ini dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat maupun pihak terkait dalam menyampaikan informasi mengenai dugaan pelanggaran serta mendukung terwujudnya tata kelola yang akuntabel, berintegritas, dan berkeadilan.

https://jdih.bawaslu.go.id

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).